



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1724/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" menguasai kepada IVAN AVIANTO,SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kota Tegal sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2008 ; -

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Nopember 2008 dengan register perkara nomor: 1724/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/08/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 ; -
2. Bahwa dalam perkawinana Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan diberi nama Mohammad Iqbal Pratama, umur 6 tahun ; -
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal hingga sekitar Mei 2003 ; -
4. Bahwa sekitar Mei 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke Jakarta karena Pemohon mendapat pekerjaan di Jakarta ;
5. Bahwa selama tinggal di Jakarta dan setelah melahirkan anak, kehidupan perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat yang dipicu karena alasan ekonomi, yaitu Termohon selalu mengeluh kekurangan uang nafkah (biaya hidup) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya dengan alasan biaya hidup yang rendah dibandingkan di Jakarta pada sekitar Desember 2004 Pemohon dengan Termohon kembali ke Kabupaten Tegal ;
7. Bahwa dengan kembali tinggal di Kabupaten Tegal Pemohon berharap kehidupan rumah tangga akan harmonis kembali, akan tetapi harapan tersebut tidak tercapai. Masih dengan alasan ekonomi yaitu Termohon selalu mengeluh kekurangan uang nafkah. Kehidupan rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan tersebut semakin memuncak yaitu Termohon mulai berani melawan terhadap Pemohon dan tidak mau diatur oleh pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut, yaitu sekitar Nopember 2005 Termohon dengan membawa anaknya dan surat kawin serta akta kelahiran anak meninggalkan tempat tinggal bersama di Kabupaten Tegal hingga diajukannya permohonan cerai talak ini ;
9. Bahwa baik Pemohon sendiri maupun bersama keluarga telah berusaha beberapa kali menemui Termohon maupun keluarganya agar Termohon kembali ke tempat tinggal bersama di Kabupaten Tegal akan tetapi Termohon tetap bersikeras tidak mau memenuhi permintaan Pemohon ;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut serta dengan puncaknya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka Pemohon beranggapan Termohon sudah tidak mepedulikan lagi rumah tangga dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga tersebut tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ; -
11. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis hakim pemeriksa perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
12. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :-

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal berdasarkan relas panggilan Nomor : 1724/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 30 Januari 2009 dan Nomor: 1724/Pdt.G/2008/ PA.Slw. tanggal 2 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha menunggu Termohon untuk membina kembali rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328101701741219, tanggal 29 Maret 2008. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/08/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah saksi dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan dengan Termohon ; -
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa, sekitar Tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
 - Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari tahu alamat Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi mereka tidak tahu ;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BKM, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah saksi dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan dengan Termohon ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, sekitar Tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari tahu alamat Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi mereka tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menanti Termohon untuk dapat hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan selama pergi Termohon tidak memberikan kabar beritanya ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan bukti P.1, maka terbukti Pemohon dan Termohon (sebelum dinyatakan gaib) bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2002 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 4 tahun tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2002 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun ;
- bahwa, penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ìvpÂ tnÛ⁻ ÿ«Ö ØzcÛ⁻ ⁻uÝSì ÿ^aä

“ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PURO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.AKHMAD TOPURUDIN

Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH.



Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.217.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.258.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan
Hukum tetap, tanggal 07 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia